



P U T U S A N

NOMOR : 36/PID.SUS/2014/ PTR

DEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	: HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK;
Tempat lahir	: Medan;
Umur/Tanggal Lahir	: 33 tahun / 10 Mei 1978;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Lintas Duri - Dumai Km. 07 Kel. Balai Makam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2013;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

Penyidik Nomor : SP.Han/112/VII/2013/Narkoba tertanggal 6 Juli 2013 sejak tanggal 6 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penuntut Umum Nomor : B-3348/N.4.14.3/ Euh.1/ 07/2013

tertanggal 16 Juli 2013 sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap I

Nomor : 528 / Pen. Pid / 2013 / PN. Bks tertanggal 3 September 2013 sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis tahap II

Nomor : 592 / Pen. Pid / 2013 / PN. Bks tertanggal 3 Oktober 2013 sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 November 2013;

Penuntut Umum Nomor : PRINT - 2397/N.4.14.3/Euh.2/10/2013 tertanggal 31

Oktober 2013 sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 November 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 588/Pen.Pid/2013/PN.Bks

tertanggal 12 November 2013 sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 804/

Pen.Pid/2013/PN.Bks tertanggal 05 Desember 2013 sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Februari 2014;-

Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor: 90/Pen.Pid/2014/PTR

tertanggal 4 Februari 2014, sejak tanggal 27 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014 ;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor: 141/

Pen.Pid/2014/PTR tertanggal 17 Februari 2014, sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya HERYANTO, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 588/Pen.Pid/2012/PN.BKS tertanggal 19 November 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor:36/PID.SUS/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 22 Januari 2014 Nomor: 588/Pid.Sus/2013/PN.Bks ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2013 No.REG.PERK : PDM-269/BKS/10/ 2013,terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

“Bahwa ia terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM 07 Kelurahan Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 14:00 wib terdakwa dan Suryati Binti Suroto (terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit) sedang berada dirumah terdakwa. Kemudian Suryati menyuruh terdakwa untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui sms ke Mardiana (terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit). Setelah itu terdakwa dan Suryati pergi dapur rumah;

Kemudian sekitar jam 14:30 wib Mardiana datang ke rumah terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu langsung pergi ke dapur rumah terdakwa. Dan di dapur Mardiana bertemu dengan terdakwa dan Suryati. Setelah itu Mardiana duduk di lantai dan mengeluarkan 8 (delapan) paket shabu-shabu dari dalam saku celana sebelah kanannya lalu meletakkan 8 (delapan) paket shabu-shabu ke lantai dapur. Akan tetapi sekitar jam 15:00 wib saksi Fernando Sitompul, Rapi Rahmat Hidayat anggota Satnarkoba polres Bengkalis datang dan langsung menangkap terdakwa, Suryati dan Mardiana;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bengkalis Nomor : 322/02300.01/2013 tanggal 04 Juli 2013 :

Diduga Narkotika jenis Shabu-shabu hasil taksiran berat kotor 1,14 gram untuk pengujian Ke Laboratorium Forensik Medan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 4595/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp 60051008 dan Supiyani, S.Si Nip. 198010232008012001, dengan kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti milik tersangka atas nama MARDIANA Binti UCOK MANIK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

"Bahwa ia terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 15:00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM 07 Kelurahan Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 14:00 wib terdakwa dan Suryati Binti Suroto (terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit) sedang berada di rumah terdakwa. Kemudian Suryati menyuruh terdakwa untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui sms ke Mardiana (terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit). Setelah itu terdakwa dan Suryati pergi dapur rumah;

Kemudian sekitar jam 14:30 wib Mardiana datang ke rumah terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) lalu langsung pergi ke dapur rumah terdakwa. Dan di dapur Mardiana bertemu dengan terdakwa dan Suryati. Setelah itu Mardiana duduk di lantai dan mengeluarkan 8 (delapan) paket shabu-shabu dari dalam saku celana sebelah kanannya lalu meletakkan 8 (delapan) paket shabu-shabu ke lantai dapur. Akan tetapi sekitar jam 15:00 wib saksi Fernando Sitompul, Rapi Rahmat Hidayat anggota Satnarkoba polres Bengkalis datang dan langsung menangkap terdakwa, Suryati dan Mardiana;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bengkalis Nomor : 322/ 02300.01/2013 tanggal 04 Juli 2013 :

Diduga Narkotika jenis Shabu-shabu hasil taksiran berat kotor 1,14 gram untuk pengujian Ke Laboratorium Forensik Medan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 4595/ NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp 60051008 dan Supiyani, S.Si Nip. 198010232008012001, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti milik tersangka atas nama MARDIANA Binti UCOK MANIK adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa ia terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Lintas Duri-Dumai Kulim KM 07 Kelurahan Balai Makam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 14:00 wib terdakwa dan Suryati Binti Suroto (terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit) sedang berada di rumah terdakwa. Kemudian Suryati menyuruh terdakwa untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui sms ke Mardiana (terdakwa dalam penuntutan terpisah/displit). Setelah itu terdakwa dan Suryati pergi dapur rumah;

Kemudian sekitar jam 14:30 wib Mardiana datang ke rumah terdakwa dengan membawa 8 (delapan) paket shabu-shabu seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu langsung pergi ke dapur rumah terdakwa. Dan di dapur Mardiana bertemu dengan terdakwa dan Suryati. Setelah itu Mardiana duduk di lantai dan mengeluarkan 8 (delapan) paket shabu-shabu dari dalam saku celana sebelah kanannya lalu meletakkan 8 (delapan) paket shabu-shabu ke lantai dapur. Akan tetapi sekitar jam 15:00 wib saksi Fernando Sitompul, Rapi Rahmat Hidayat anggota Satnarkoba polres Bengkalis datang dan langsung menangkap terdakwa, Suryati dan Mardiana;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran / Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bengkalis Nomor : 322/02300.01/2013 tanggal 04 Juli 2013 :

Diduga Narkotika jenis Shabu-shabu hasil taksiran berat kotor 1,14 gram untuk pengujian Ke Laboratorium Forensik Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. 4592/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp 60051008 dan Supiyani, S.Si Nip. 198010232008012001, dengan kesimpulan :

Bahwa barang bukti urine milik tersangka atas nama HELFIANTI SIMANJUNTAK Binti JONNER SIMANJUNTAK adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2014 No.REG.PERK:PDM./BKS//2013Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK Binti JONNER SIMANJUNTAK telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK Binti JONNER SIMANJUNTAK selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit Handphone merk Mito type 390 warna merah;

Menghukum terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK Binti JONNER
SIMANJUNTAK membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali
perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis telah
menjatuhkan putusan tertanggal 22 Januari 2014 Nomor : 588/Pid.Sus/ 2013/
PN.BKS yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan **Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER**
SIMANJUNTAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA**
GOLONGAN I BERUPA SHABU-SHABU BAGI DIRI SENDIRI;

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HELFIANTI SIMANJUNTAK binti**
JONNER SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan
6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merk MITO type 390 warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 05.Bdg/Akta.Pid/2014/PN.BKS yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberitahukan kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 04 Februari 2014 Nomor : W4.U3/284/ HN.01.10/ II/14 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara Pidana No.588/Pid.Sus /2013/ PN.BKS An. HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tegang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan Undang undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini mulai diperiksa di Pengadilan Tinggi tidak ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu tertanggal 22 Januari 2014 Nomor : 588/Pid.Sus/2013/PN.BKS , maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat atas putusan hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BERUPA SHABU-SHABU BAGI DIRI SENDIRI;**

Menimbang,bahwa walaupun dari hasil pemeriksaan/test urine Terdakwa adalah positif mengandung metafetamina dan Tetrahydrocannabinol, namun sesuai dengan fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat bukti ,maka dalam kejadian perkara ini dakwaan yang tepat dibuktikan dan diterapkan dalam perkara ini kepada Terdakwa adalah dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) UU N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsur esensielya adalah sebagai berikut :

- melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum .
- menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang,bahwa sesuai dengan dakwaan kesatu terhadap terdakwa,dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat surat bukti yang dalam hubungannya antara satu dengan lainnya telah nyata fakta fakta bahwa saksi Suryati datang kerumah/warung Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa supaya terdakwa memesan shabu shabu melalui hand phone kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana, lalu Terdakwa mengirim sms melalui hand phone terdakwa sendiri kepada Mardiana supaya datang membawa shabu shabu seharga Rp.1.500.000.-kemudian Mardiana datang membawa dan menyerahkan sebanyak 8(delapan) paket shabu shabu kepada Suryati di dapur rumah/warung Terdakwa; Bahwa paket yang disebut shabu shabu yang diserahkan Mardiana kepada Suryati berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polr iCabang Medan No. 4595/NNF/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp 60051008 dan Supiyani, S.Si Nip. 198010232008012001, adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti tersebut dalam pertimbangan diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu yaitu melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 22 Januari 2014 Nomor:588/Pid.Sus/2013/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sedang tidak ternyata adanya keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang menghapuskan kesalahan atau yang mengecualikan pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang menggiatkan Gerakan Anti Narkoba

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa sopan dipersidangan;

Terdakwa menyesali perbuatannya

Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan ayat(2) pasal 193 ayat(2) b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jo. UU No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, ketentuan pasal 21, pasal 27, pasal 193, 241 dan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 22 Januari 2014 Nomor : 588/Pid.Sus/2013/PN.Bks yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Terdakwa **HELFIANTI SIMANJUNTAK binti JONNER SIMANJUNTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) unit HandPhone merk Mito type 390 warna merah dirampas untuk Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014_dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **P. NAPITUPULU, SH.,MHum** sebagai Hakim Ketua, **Hj. WAGIAH ASTUTI, SH** dan **SABAR TARIGAN SIBERO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **A. GINTING, SH** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

P. NAPITUPULU, SH.,MHum.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. GINTING,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)